



HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF



Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf
Tahun 2016



HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF



Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf
Tahun 2016

KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBERDAYAAN WAKAF

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa dengan rahmat dan karunia-Nya buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf dapat diterbitkan kembali pada Tahun Anggaran 2016.

Buku Himpunan Peraturan perundang-undangan berisikan kumpulan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal tentang pelaksanaan perberdayaan harta wakaf.

Buku Himpunan Peraturan perundang-undangan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para pejabat teknis penyelenggara wakaf, praktisi, Nazhir organisasi dan/ atau berbadan hukum dan masyarakat pada umumnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam upaya meningkatkan pemberdayaan wakaf.

Jakarta, Juni 2016
Direktur Pemberdayaan Wakaf

H. Suardi Abbas, SH, MH
NIP. 195905251979031001

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas izin dan ridha-Nya kita dapat menerbitkan kembali buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama dewasa ini adalah memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Dalam hubungan ini, Kementerian Agama akan terus berupaya mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan wakaf secara berkesinambungan, baik harta benda wakaf tidak bergerak maupun bergerak, khususnya wakaf berupa uang.

Bagian-bagian penting dari konsep pemberdayaan dan pengembangan wakaf secara umum antara lain mengurai tentang pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen modern pemberdayaan dan pengembangan potensi wakaf yang ada.

Untuk itu, kehadiran buku peraturan perundang-undangan yang memuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan Wakaf.

Dengan kehadiran buku ini diharapkan perhatian dan kepedulian publik terhadap pengembangan pengelolaan wakaf lebih meningkat sesuai dengan harapan dan keinginan kita.

Semoga Allah SWT memberkati niat baik dan upaya yang kita lakukan. Amin

Jakarta, Mei 2015

Direktur Jenderal



Prof. Dr. H. Machasin, MA

NIP. 19561013 198103 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Sambutan	v
Daftar Isi	vii
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	1
 BAB I Ketentuan Umum	 4
BAB II Dasar-dasar Wakaf	5
• Bagian Pertama : Umum.....	5
• Bagian Kedua : Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	5
• Bagian Ketiga : Unsur Wakaf.....	6
• Bagian Keempat : Wakif.....	6
• Bagian Kelima : Nazhir	7
• Bagian Keenam : Harta Benda Wakaf.....	9
• Bagian Ketujuh : Ikrar Wakaf	10
• Bagian Kedelapan : Peruntukan Harta Benda Wakaf.....	 12
• Bagian Kesembilan : Wakaf dengan Wasiat ...	12
• Bagian Kesepuluh : Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.....	 13
BAB III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf	 14
BAB IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf.....	16
BAB V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	 17
BAB VI Badan Wakaf Indonesia	19
• Bagian Pertama : Kedudukan dan Tugas	19
• Bagian Kedua : Organisasi	20

• Bagian Ketiga : Anggota	21
• Bagian Keempat : Pengangkatan dan Pemberhentian.....	22
• Bagian Kelima : Pembiayaan.....	23
• Bagian Keenam : Ketentuan Pelaksanaan	23
• Bagian Ketujuh : Pertanggungjawaban.....	23
BAB VII Penyelesaian Sengketa	24
BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan.....	24
BAB IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif	25
• Bagian Pertama : Ketentuan Pidana.....	25
• Bagian Kedua : Sanksi Administratif	26
BAB X Ketentuan Peralihan.....	26
BAB XI Ketentuan Penutup	27
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	29
I Umum	31
II Pasal Demi Pasal.....	34
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	45
BAB I Ketentuan Umum	48
BAB II Nazhir.....	49
• Bagian Kesatu : Umum	50
• Bagian Kedua : Nazhir Perseorangan	50
• Bagian Ketiga : Nazhir Organisasi	52
• Bagian Keempat : Nazhir Badan Hukum	54
• Bagian Kelima : Tugas dan Masa Bakti Nazhir.....	56

BAB III	Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	57
	• Bagian Kesatu : Jenis Harta Benda Wakaf.....	57
	• Bagian Kedua : Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).....	64
	• Bagian Ketiga : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)	68
BAB IV	Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf	69
	• Bagian Kesatu : Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf.....	69
	• Bagian Kedua : Pengumuman Harta Benda Wakaf	72
BAB V	Pengelolaan dan Pengembangan.....	73
BAB VI	Penukaran Harta Benda Wakaf	74
BAB VII	Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia.....	76
BAB VIII	Pembinaan dan Pengawasan	77
BAB IX	Sanksi Administratif.....	79
BAB X	Ketentuan Peralihan.....	79
BAB XI	Ketentuan Penutup	81
	PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	83
I	Umum	85
II	Pasal Demi Pasal.....	88
	PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG.....	107

BAB I	Ketentuan Umum	110
BAB II	Ikrar Wakaf.....	112
BAB III	Pendaftaran.....	112
BAB IV	Pelaporan dan Pengawasan.....	114
	• Bagian Pertama : Pelaporan.....	114
	• Bagian Kedua : Pengawasan.....	115
BAB V	Peran Masyarakat.....	116
BAB VI	Ketentuan Penutup	116
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG		119
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/ 420 TAHUN 2009 TENTANG MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR WAKAF UANG		185
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG		207
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.....		231

**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II

DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga

Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat

Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk

kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan

Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf;

- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia .
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini.

- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



**PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain; untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara

sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian

kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan

internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/ atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/ atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya

kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan

gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4459

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42
TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42
TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Mengingat**
1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

NAZHIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;

- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Nazhir Perseorangan

Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/ kabupaten/ kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/kota.

- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga

Nazhir Organisasi

Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/ kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;

2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti

hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat

Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
- b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
- d. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan

diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima

Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu
Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1

Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi :

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
 - 1. saham;
 - 2. Surat Utang Negara;
 - 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 - 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 - 1. hak cipta;
 - 2. hak merk;
 - 3. hak paten;
 - 4. hak desain industri;
 - 5. hak rahasia dagang;
 - 6. hak sirkuit terpadu;
 - 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 - 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 - 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3

Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;

- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Bagian Kedua
Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

Paragraf 1
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti kepemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.

- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;

- d. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;

- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 - 1. Wakif;
 - 2. Nazhir;
 - 3. *Mauquf alaih*;
 - 4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
 - 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat dalam rangka

pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1

Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah,

BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

- d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan peralihan;
- e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran terdaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif

membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

- (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat

dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

BAB VI

PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

- c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII

BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;

- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;

- b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
- c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.

(3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006
NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesra,



Wisnu Setiawan

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan

harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.

2. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakil dari *Mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka

pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *Mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk *wakaf khairi* maupun *wakaf ahli*. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.

4. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara rinci, maka Peraturan Pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi LKS diatur secara khusus. Dengan demikian pengaturan wakaf uang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan/atau instrumen keuangan syariah.
5. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping

kewenangan PPAIW yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka LKS yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.

6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
 - a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan AIW atau APAIW setelah memenuhi persyaratan tertentu;
 - b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui LKS, yang atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;
 - c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
7. PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaftar nya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur

pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi” dalam ayat ini adalah pelaksana dari Nazhir organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan tanah" adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh

sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.

Huruf c

Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah negara berakhir.

Huruf d

Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah bersama yang berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang dari Wakif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan” dalam ayat ini tidak termasuk sumber daya air dan sumber minyak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Kapal dengan bobot di bawah 20 ton termasuk dalam kategori benda bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda tidak bergerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pesawat terbang” termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (*money laundering*) melalui wakaf.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang dilakukan secara tertulis, selanjutnya LKS-PWU

menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan (*wadi'ah*). Selanjutnya Nazhir dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait" dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan non bank.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan berdasarkan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan berdasarkan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun agar masyarakat mengetahuinya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "jumlah wakaf uang" adalah nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f.
Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*).

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tidak disyaratkannya kehadiran *mauquf alaih* karena sulitnya menentukan wakil dari masyarakat luas sebagai *mauquf alaih*.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf diterima oleh Nazhir" pada ayat ini adalah bukan untuk dimiliki oleh Nazhir tapi untuk dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan pada huruf b meliputi penelitian:

- a. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan benda wakaf oleh Wakif;
- b. syarat Wakif, Nazhir dan saksi.

Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh Wakif.

Persyaratan Wakif yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tanda tangan *mauquf alaih* dicantumkan dalam AIW dalam hal Wakif menentukan secara khusus *mauquf alaih*.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang menyelenggarakan pendaftaran harta benda wakaf, misalnya kendaraan bermotor oleh Polisi Daerah setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla,

saham untuk perusahaan terbuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham untuk perusahaan tertutup pada direksi perusahaan tersebut. Proses tersebut untuk pencatatan balik nama pada sertifikat/ tanda bukti hak.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud “pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf” dalam ayat ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri” adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf atau notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

“Surat Keterangan Pendaftaran” dimaksudkan untuk menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkutan benar tercatat pada instansi tersebut dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda bukti pembelian lainnya” misalnya berita acara lelang seandainya barang bergerak diperoleh dari pelelangan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah setempat” adalah lurah/kepala desa dan camat dari tempat dimana barang bergerak tersebut berada.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf terlantar" dalam pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa kali penggantian Nazhir.

Pasal 47

Yang dimaksud "lembaga terkait" dalam pasal ini adalah instansi pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, BWI dan wakil dari *Mauquf alaih*.

Pasal 48

Ayat (1)

Peraturan BWI dimaksud antara lain mengatur persyaratan studi kelayakan pengembangan harta benda wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4667**

**PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG**



**PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya.

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan uang miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.
7. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
8. Sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU, adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

IKRAR WAKAF

Pasal 2

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.
- (3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- (4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah Nazhir menyerahkan AIW.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nazhir.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.

- (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/ fotocopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/ kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/ kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

Pasal 5

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.
- (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas LKS-PWU, Wakif, Nazhir, dan saksi;
 - b. jumlah nominal wakaf uang;
 - c. asal-usul uang;
 - d. peruntukan wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf uang;
 - f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
 - g. nomor pendaftaran.

Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam Buku Pendaftaran.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan,

penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; atau
 - c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.
- (4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Pasal 12

- (1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir.
- (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

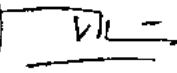
DEPARTEMEN AGAMA RI

Kepala Bagian Penelaahan dan Penyusunan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,




H. Soefyanto, SH., MH

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENETAPAN BANK SYARIAH SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG**



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk. DIVISI SYARIAH SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berkaitan harta benda wakaf berupa uang sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Syariah dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/32/DpG/DPbs, tanggal 21 Januari 2008.

- b. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 28/BWI/A-I// 2008, tanggal 28 Januari 2008.
- c. Surat Pemimpin Divisi Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor USY/3/1501, tanggal 6 Mei 2008 Perihal Permohonan Pendaftaran PPAIW.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, DIVISI SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.

KESATU

Menetapkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Syariah berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA

Menetapkan pejabat :

1. Penyelia Pelayanan Nasabah;
2. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS);
3. Pemimpin Bidang Operasional Kantor Cabang Utama Syariah (KCU);

pada Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Syariah di seluruh Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.

- KETIGA PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Syariah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Juli 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berkaitan harta benda wakaf berupa uang sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Agama tentang penetapan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan :

- a. Rekomendasi Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/32/DpG/DPbs, tanggal 21 Januari 2008.
- b. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor : 28/BWI/A-I// 2008, tanggal 28 Januari 2008.

- c. Surat Direktur PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Nomor 327/DIR/BMI/IV/2008 tanggal 15 April 2008 Perihal Penunjukan PPAIW.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK, SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG. |
| KESATU | Menetapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. |
| KEDUA | Menetapkan Pejabat Operation Manager pada Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, di seluruh Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang. |
| KETIGA | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama |

dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Juli 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA HARTA BENDA WAKAF
BERUPA UANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berkaitan harta benda wakaf berupa uang sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian PT. Bank Syariah Mandiri, dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan PT. Bank Syariah Mandiri, sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan :

- a. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/32/DpG/DPbs, tanggal 21 Januari 2008.

- b. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 28/BWI/A-I/I/2008, tanggal 28 Januari 2008.
- c. Surat Direktur dan Kepala Divisi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, Nomor 10/091-3/DT, tanggal 15 April 2008 Perihal Permohonan Penetapan PPAIW.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI, SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG.
KESATU	Menetapkan PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang.
KEDUA	Menetapkan pejabat : 1. Kepala Cabang; 2. Kepala Cabang Pembantu; 3. Kepala Kantor Kas; pada PT. Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.
KETIGA	PT. Bank Syariah Mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Agustus 2008



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK MEGA SYARIAH
INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berkaitan harta benda wakaf berupa uang sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian PT. Bank Mega Syariah Indonesia, dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan PT. Bank Mega Syariah Indonesia, sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan :

- a. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/453/DPBs, tanggal 9 April 2008.

- b. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 171/BWII-A/V/2008, tanggal 8 Mei 2008.
- c. Surat Direktur dan Kepala Divisi PT. Bank Mega Syariah Indonesia, Nomor 371/BMS/DIR/VII/08, tanggal 1 Juli 2008 Perihal Penetapan PPAIW.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT. BANK MEGA SYARIAH INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG.
KESATU	Menetapkan PT. Bank Mega Syariah Indonesia, berkedudukan di Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790 sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang.
KEDUA	Menetapkan pejabat : 1. Kepala Cabang; 2. Kepala Kantor Kas; 3. Kepala Kantor Gallery; pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia di seluruh Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.
KETIGA	PT. Bank Mega Syariah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Pimpinan PT. Bank Mega Syariah Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Agustus 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 94 TAHUN 2008 TENTANG
PENETAPAN PT. BANK DKI JAKARTA
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta memperluas jaringan operasional penerimaan wakaf uang, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008 tentang penetapan PT. Bank DKI Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/32/DpG/DPbs, tanggal 21 Januari 2008.
 - b. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 28/BWI/A-I/1/2008, tanggal 28 Januari 2008.
 - c. Surat PGS Pemimpin Group Syariah Bank DKI, Nomor 1863/GSY/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009 Perihal Revisi Penetapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA NOMOR 94 TAHUN
2008 TENTANG PENETAPAN PT. BANK
DKI JAKARTA SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF
UANG**

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank DKI Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang diubah sehingga seluruhnya berbunyi:

KEDUA

Menetapkan pejabat :

1. Pemimpin Cabang Utama;
2. Pemimpin Cabang;
3. Pemimpin Cabang Pembantu;
4. Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah;
dan
5. Pemimpin Kantor Kas.

pada PT. Bank DKI sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk. DIVISI SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam keputusan ini telah merenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. Divisi Syariah sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : a. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/351 /DP bS , tanggal 19 Maret 2010.

- b. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 134/BWI/A/III/2010, tanggal 30 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. DIVISI SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**

KESATU Menetapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA Menetapkan pejabat :

1. Kepala Seksi Dana Kantor Pusat Divisi Syariah;
2. Kepala Seksi Retail Kantor Cabang Syariah (KCS);
3. Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS);

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah di seluruh Indonesia sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda bergerak berupa uang.

KETIGA PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juli 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SILVIA DHARMA ALI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
UNIT USAHA SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Agama tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Deputy Gubernur Bank Indonesia Yogyakarta Nomor : 12/14/APBU/Yk, tanggal 11 Maret 2010;

- b. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 134/BWI/A/III/2010, tanggal 30 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH UNIT USAHA SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.
KESATU	Menetapkan Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
KEDUA	Menetapkan pejabat : 1. Pemimpin Cabang; 2. Penyelia Pelayanan; 3. Penyelia Pelayanan Bisnis; dan 4. Penyelia Operasional; pada Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak berupa uang.
KETIGA	PT. Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juli 2010



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

[Handwritten signature]
SYARAH DHARMA ALI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Syariah Bukopin sebagai Lembaga

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan :

- a. Rekomendasi Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/351 /DPbS, tanggal 19 Maret 2010;
- b. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 134/BWI/A/III/2010, tanggal 30 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK SYARIAH BUKOPIN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**
- KESATU** Menetapkan PT. Bank Syariah Bukopin, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 55 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA** Menetapkan pejabat :
1. Kepala Divisi Pelayanan;
 2. Manajer Pelayanan dan Operasi;
 3. Koordinator Pelayanan dan Operasi; dan
 4. Koordinator Cabang Pembantu;
- pada PT. Bank Syariah Bukopin di seluruh Indonesia sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak berupa uang.
- KETIGA** PT. Bank Syariah Bukopin, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** Pimpinan PT. Bank Syariah Bukopin, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2010



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

[Handwritten signature]
SURYA DHARMA ALI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Semarang Nomor : 12/122/DPbS/PAdBS/Sm, tanggal 2 September 2010;
- b. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 224/BWII/A/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.**
- KESATU** Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan
Jalan Pemuda No. 142 Semarang sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang.
- KEDUA** Menetapkan pejabat :
1. Kepala Seksi Operasional kantor cabang;
 2. Kepala Seksi Pelayanan kantor cabang;
 3. Kepala Seksi pemasaran kantor cabang
dan
 4. Pemimpin Cabang Pembantu;
- pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah, sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak
berupa uang.
- KETIGA** PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas-
nya wajib mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU agar melaporkan nama-
nama dan wilayah kerja atau setiap
penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2010



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SUBHA DHARMA ALI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

Barat sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Pontianak Nomor: 12/15/DPbS/Ptk tanggal 8 September 2010;
- b. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 225/BWII/A/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN BARAT SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.**

KESATU Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ayani Komp. Perkantoran & Town Horse No. 5-6 Pontianak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA Menetapkan pejabat :
1. Pemimpin dan Wakil Kantor Cabang;
2. Pemimpin dan Wakil Kantor Cabang Utama;
3. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu;
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak berupa uang.

KETIGA PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri

Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2010



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYA DHARMA ALI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU

SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau

sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Deputy Gubernur Bank Indonesia Riau Nomor: 12/49/DPbS/Pbr, tanggal 5 Agustus 2010;
- b. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 207/BWI/A/VIII/ 2010, tanggal 24 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**
- KESATU Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor. 377 Pekanbaru sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA Menetapkan pejabat :
1. Pimpinan Kantor Cabang;
2. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu;
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak berupa uang.
- KETIGA PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2010



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

[Handwritten signature]
SYARIA DHARMA ALI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR DIVISI SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Devisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya Nomor : 13/76/DPbS/PAdBS/Sb, tanggal 21 April 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN**

**DAERAH JAWA TIMUR DIVISI SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**

- KESATU** Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Divisi Syariah berkedudukan di Jl. Raya Darmo No. 105-107 Surabaya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA** Menetapkan pejabat :
1. Penyelia Pelayanan Nasabah;
 2. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS);
 3. Pemimpin Bidang Operasional Kantor Cabang Utama Syariah (KCU).
- pada Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak berupa uang.
- KETIGA** PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

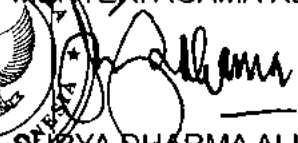
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2011



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYA DHARMA ALI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK SUMATERA UTARA DIVISI USAHA
SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT.

Bank Sumatera Utara Divisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Pemimpin Bank Indonesia Medan Nomor : 14/11/DPbS/, tanggal 20 Januari 2012;
2. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 037/BWI/A/III/2012, tanggal 6 Maret 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK SUMATERA
UTARA DIVISI USAHA SYARIAH SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.**

KESATU Menetapkan PT. Bank Sumatera Utara,
Divisi Usaha Syariah berkedudukan di Jl.
Imam Bonjol No.18 Medan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA Menetapkan pejabat :

1. Wakil Pemimpin Cabang;
2. Pinsi Pelayanan Nasabah;
3. Pemimpin Cabang Pembantu;
4. Pinsi Operasional;
5. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu;

pada Kantor Cabang serta Kantor Cabang
Pembantu Kelas I, Kelas II, dan Kelas III
PT. Bank Sumatera Utara, sebagai Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf
benda bergerak berupa uang.

KETIGA PT. Bank Sumatera Utara Divisi Usaha
Syariah, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dalam melaksanakan
tugasnya wajib mentaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Pimpinan PT. Bank Sumatera Utara Divisi
Usaha Syariah, sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU agar melaporkan
nama-nama, wilayah kerja dan setiap
penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juni 2012



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

BURKHADHARMA ALI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK CIMB NIAGA SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank CIMB Niaga Syariah sebagai

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Ferbentukan dan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas peraturan Presiden No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf Uang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri agama No. 33 tahun 2013 tentang perubahan atas

peraturan menteri agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Direktur Departemen Perbankan syariah Bank Indonesia Nomor :14/1079/DPbS, tanggal 2 Juli 2012;
 2. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 095/BWI/A/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK CIMB NIAGA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**

KESATU Menetapkan PT. Bank CIMB Niaga Syariah, berkedudukan di Menara Sudirman Lantai 1 Lot B, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA Menetapkan pejabat :

1. Direktur Commercial dan Syariah Banking;
2. Kepala Unit Usaha Syariah CIMB Niaga;
3. Kepala Group Distribusi Commercial dan Consumer Bank Banking Syariah;
4. Kepala Kantor Cabang Syariah; dan
5. Service Manager Kantor Cabang Syariah;

pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak berupa uang .

KETIGA PT. Bank CIMB Niaga Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Pimpinan PT. Bank CIMB Niaga Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
SURYA DHARMA ALI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK PANIN SYARIAH TBK
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa PT. Bank Panin Syariah Tbk. telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, berdasarkan rekomendasi kepala departemen perbankan Syariah otoritas jasa keuangan Nomor: S-65/PB.13/2014, tanggal 18 Juli 2014 dan Badan Wakaf Indonesia No. 143/BWI/A/VIII/2014, tanggal 7 Agustus 2014.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Presiden No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK PANIN SYARIAH TBK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**
- KESATU Menetapkan PT. Bank Panin Syariah Tbk, berkedudukan di Gedung Panin Life Center lantai 3 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 91, Slipi Jakarta Barat 11420 sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA Menetapkan pejabat :
1. Pemimpin Cabang;
 2. Manajer Operasional; dan
 3. Kepala Operasional
- pada Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagai Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wakaf benda bergerak berupa uang.

- KETIGA PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT Pimpinan PT. Bank Panin Syariah Tbk. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja, dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2014



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
UNIT USAHA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa bank yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG UNIT USAHA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**

KESATU Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 07 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA Menetapkan pejabat :

1. Pimpinan Cabang;
2. Manajer Operasional;
3. Kepala Operasional

pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah sebagai Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wakaf benda bergerak berupa uang.

KETIGA PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja, dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Februari 2016



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUTMAN HAKIM SAIFUDDIN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009
TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI
FORMULIR WAKAF UANG**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009**

TENTANG

**MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI
FORMULIR WAKAF UANG**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang perlu menetapkan formulir wakaf uang;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR WAKAF UANG.**

KESATU Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf uang, dipergunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini

KEDUA Formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini adalah:

1. Akta Ikrar Wakaf Uang;
2. Sertifikat Wakaf Uang;
3. Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU;
4. Bukti Pendaftaran Wakaf Uang;
5. Buku Pendaftaran Wakaf Uang;

6. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag;
7. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil;
8. Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU;
9. Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir;

KETIGA Menetapkan model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT Formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman teknis bagi pejabat Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang, Nazhir dan masyarakat pada umumnya.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL,



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

NIP. 19590623 198503 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009
TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIKASI
FORMULIR WAKAF UANG**

A. MODEL, BENTUK DAN NAMA FORMULIR WAKAF UANG

NO	MODEL	BENTUK	NAMA FORMULIR
1.	Wu. 1	Lembaran	Akta Ikrar/ Formulir Wakaf Uang
2.	Wu. 2	Lembaran	Sertifikat Wakaf Uang
3.	Wu. 3	Lembaran	Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU
4.	Wu. 4	Lembaran	Bukti Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag Kab/ Kota
5.	Wu. 5	Buku	Buku Pendaftaran Wakaf Uang
6.	Wu. 6	Lembaran	Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag
7.	Wu. 7	Lembaran	Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil
8.	Wu. 8	Lembaran	Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU
9.	Wu. 9	Lembaran	Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir

B. SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN FORMULIR WAKAF UANG

1. Model Wu.1 (Akta Ikrar Wakaf Uang)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang 28 cm)
- c. Kertas : Multiply Carbonized Paper (kertas karbon/tembus)

- | | |
|-------------------|--|
| d. Cetakan | 1 (satu) halaman tercetak logo Departemen Agama |
| e. Muatan Kolom | Nama Wakif, nomor identitas Wakif/ nomor akta pendirian, nomor rekening Wakif, jumlah wakaf uang, terbilang, sumber dana setoran wakaf, jenis wakaf uang, peruntukan wakaf, nama Nazhir, jenis Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat Nazhir, nama saksi-saksi dan alamat. |
| f. Penulisan | Huruf kapital |
| g. Jumlah rangkap | 5 (lima) lembar |
| h. Penggunaan : | 1) Lembar kesatu (asli) untuk LKS-PWU bermeterai Rp 6.000,-
2) Lembar kedua untuk Nazhir
3) Lembar ketiga untuk Menteri
4) Lembar keempat untuk Wakif
5) Lembar kelima untuk BWI |

2. Model Wu. 2 (Sertifikat Wakaf Uang)

- | | |
|-----------------|--|
| a. Bentuk | Lembaran |
| b. Ukuran | Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang 28 cm) |
| c. Kertas | Multiply Carbonized Paper (kertas karbo/tembus) |
| d. Cetakan | 1 (satu) halaman tercetak logo Departemen Agama |
| e. Muatan Kolom | Nomor sertifikat, nama Wakif, alamat wakif, nomor rekening, jumlah wakaf, terbilang, jenis wakaf uang, jenis wakaf uang, nama Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat Nazhir. |

- f. Penulisan : Huruf kapital
- g. Jumlah rangkap : 5 (lima) lembar
- h. Penggunaan : 1) Lembar kesatu (asli) untuk Wakif
2) Lembar kedua untuk Nazhir
3) Lembar ketiga untuk Menteri
4) Lembar keempat untuk BWI
5) Lembar kelima untuk LKS-PWU

3. Model Wu. 3 (Pendaftaran Wakaf Uang)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Bank sebagai LKS-PWU
- e. Jumlah rangkap : 3 (tiga) lembar
- f. Penggunaan : 1) Lembar kesatu (asli) untuk Kepala Kandepag Kabupaten / Kota
2) Lembar kedua untuk Badan Wakaf Indonesia
3) Lembar ketiga untuk LKS-PWU Pusat.

4. Model Wu. 4 (Bukti Pendaftaran Wakaf Uang)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Departemen Agama Kab/Kota, alamat dan nomor telp/ fax.

- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : a) Lembar kesatu (asli) untuk LKS-PWU
b) Lembar kedua untuk arsip

5. Model Wu. 5 (Buku Pendaftaran Wakaf Uang)

- a. Bentuk : Buku
- b. Ukuran : Doble folio
- c. Kertas : HVS 60 gram bergaris
- d. Cetakan : 2 (dua) halaman bolak balik
- e. Penggunaan : Buku dokumentasi tentang keadaan wakaf uang

6. Model Wu. 6 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Departemen Agama Kab/Kota, alamat dan nomor telp/fax
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan tentang jumlah wakif, nilai jumlah wakaf uang dan jenis wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan
 - 1) Lembar kesatu asli untuk Kanwil Depag Provinsi
 - 2) Lembar kedua tembusan untuk BWI

7. Model Wu. 7 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, alamat dan nomor telp/fax
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan tahunan tentang jumlah wakif, nilai jumlah wakaf uang dan jenis wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan
 - 1) Lembar kesatu asli untuk Dirjen Bimas Islam
 - 2) Lembar kedua untuk BWI

8. Model Wu. 8 (Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak logo dan nama Bank
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) halaman
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan keuangan tahunan wakaf uang oleh LKS-PWU:
 - 1) Lembar kesatu asli untuk Dirjen Bimas Islam
 - 2) Lembar kedua tembusan untuk BWI

9. Model Wu. 9 (Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Doble folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan oleh Nazhir.
 - 1) Lembar kesatu asli untuk BWI
 - 2) Lembar kedua tembusan untuk Dirjen Bimas Islam

C. PENGISIAN FORMULIR WAKAF UANG

- 1. Wu. 1 Akta Ikrar Wakaf Uang - cukup jelas
- 2. Wu. 2 Sertifikat Wakaf Uang - cukup jelas
- 3. Wu. 3 Pendaftaran Wakaf Uang - cukup jelas
- 4. Wu.4 Bukti Pendaftaran Wakaf Uang
 - Penomoran bukti pendaftaran diisi kode indeks Kandepag Kab/Kota, nomor urut Kanwil Depag, nomor urut Kandepag Kab/Kota, kode sub bagian wakaf, kode klasifikasi, nomor urut pendaftaran LKS-PWU dan tahun pembuatan.
 - Pengisian nomor 1 s.d. 10 cukup jelas
- 5. Wu. 5 Buku Pendaftaran Wakaf Uang
 - Kolom 1 = nomor urut pencatatan
 - Kolom 2 = nomor pendaftaran sesuai bukti pendaftaran LKS-PWU
 - Kolom 3 = cukup jelas
 - Kolom 4 = cukup jelas

- Kolom 5 = jumlah seluruhnya wakaf uang
 - Kolom 6, 7 = jumlah jenis wakaf uang
 - Kolom 8 = cukup jelas
6. Wu.6 Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag - cukup jelas
 7. Wu.7 Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil - cukup jelas
 8. Wu. 8 Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU - cukup jelas
 9. Wu. 9 Laporan pengelolaan wakaf uang Nazhir - cukup jelas

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL,



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
NIP 19590623 198503 1 002

AKTA IKRAR WAKAF UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wakif /Nama Lembaga :
 No. Identitas Wakif /No. Akta Pendirian :
 No. Rekening :

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mengeluarkan Wakaf Uang

Jumlah Wakaf Uang :
 Terbilang :
 Sumber Dana Setoran Wakaf :
 Jenis Wakaf Uang :
 Peruntukan Wakaf :

Kepada Nazhir

Nama Nazhir
 Jenis Nazhir
 No. ID Nazhir
 No. Rekening
 Alamat

Dengan dihadiri saksi-saksi

Saksi I
 Alamat
 Saksi II
 Alamat

Wakif

Nazhir

Pejabat Bank

(.....) (.....) (.....)

Saksi-saksi

1. (.....)
2. (.....)

SERTIFIKAT WAKAF UANG

No. Sertifikat
Nama Wakif
Alamat Wakif
No. Rekening
Jumlah Wakaf
Terbilang
Jenis Wakaf Uang
Peruntukan Wakaf
Nama Nazhir
No. ID Nazhir
Alamat Nazhir

.....
Pejabat Bank

(.....)

"Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana. Bank (LKS) dilepaskan dari tanggung jawab dan segala tuntutan atas pengelolaan dana wakaf"

Diprint di atas kertas berlogo Bank

Nomor :20
Lamp. : 2 (dua)
Perihal : Pendaftaran Wakaf Uang

**Kepada Yth.
Menteri Agama RI
Cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota**
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan pasal 37, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada PT Bank..... sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah dilaksanakan ikrar wakaf uang sebanyak Rp (.....) dengan tanda bukti:

1. Akta Ikrar/Formulir Wakaf Uang
2. Sertifikat Wakaf Uang

untuk selanjutnya mohon dicatat dalam pendaftaran wakaf uang.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam
PT. Bank.....**

ttd pejabat bank

(Nama lengkap dan jabatan)

Tembusan:

1. Badan Wakaf Indonesia;
2. Kantor Pusat LKS-PWU.



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/ KOTA.....**

Jl. Telp. Fax.

BUKTI PENDAFTARAN WAKAF UANG

Nomor :

Berdasarkan BAB III, Pasal 5, ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Provinsi....., telah menerima pendaftaran wakaf uang dengan data:

1. Nama LKS-PWU : PT. Bank
Alamat :
2. Wakif :
Alamat :
3. Nazhir :
Alamat :
4. Saksi I :
Alamat :
Saksi II :
Alamat :
5. Jumlah Wakaf Uang : Rp.....
(.....)
6. Asal usul uang :
7. Peruntukkan :
8. Jangka waktu : Abadi/Berjangka *)
9. Nomor Akta Ikrar Wakaf Uang:
10. Nomor Sertifikat Wakaf Uang:

.....20
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota.....

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/ KOTA.....**

Jl. Telp..... Fax.....

Nomor :20

Lamp. :

Perihal : Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.

Menteri Agama RI

Up. Kepala Kantor Departemen Agama

Provinsi.....

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami sampaikan laporan pendaftaran wakaf uang yang telah tercatat dan terdaftar selama 6 (enam) bulan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota..... dengan jumlah wakif..... dengan nilai wakaf sejumlah Rp.....(.....), terdiri dari jenis wakaf uang abadi Rp.....(.....) dan jenis wakaf uang berjangka Rp.....(.....).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Kepala.....

(.....)

NIP.

Tembusan:

Badan Wakaf Indonesia;



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI.....**

Jl. Telp. Fax.

Nomor :20

Lamp. :

Perihal : Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.

Menteri Agama RI

Up. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami sampaikan laporan pendaftaran wakaf uang yang telah tercatat dan terdaftar selama 6 (enam) bulan pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi..... dengan jumlah wakif..... dengan nilai wakaf sejumlah Rp....., terdiri dari jenis wakaf uang abadi Rp..... (.....) dan jenis wakaf uang berjangka Rp.....(.....).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Kepala.....

(.....)

NIP.

Tembusan:

Badan Wakaf Indonesia;

Diprint di atas kertas berlogo Bank

Nomor :20
 Lamp. :
 Perihal : Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang

**Kepada Yth.
 Menteri Agama RI
 Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Jakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan laporan keuangan tahunan wakaf uang PT. Bank..... per tanggal 31 Desember 20... , sebagai berikut:

1. Nazhir.....

No.	Keterangan	
	Rekening Giro/Tabungan Wakaf Uang	
1.	Saldo Rekening per akhir tahun	Rp.....
2.	Jumlah Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....
	Rekening Deposito Wakaf Uang	
1.	Total Nominal Deposito per Akhir Tahun	Rp.....
2.	Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....

2. Nazhir.....

sda

3. dst

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam
 PT. Bank.....**

ttd pejabat bank

(nama lengkap dan jabatan)

Tembusah:
 Badan Wakaf Indonesia;

**LAPORAN PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR
SETIAP 6 (ENAM) BULAN**

Hari/tanggal :
 Nama Wakif :
 Nama LKS-PWU :
 Jumlah Wakaf Uang :
 Jenis Wakaf : Abadi/ Berjangka *)
 Peruntukkan :

[illegible]

.....20.....

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

**PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK
BERGERAK DAN BENDA BERGERAK
SELAIN UANG**



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN
BENDA BERGERAK SELAIN UANG.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 33, Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
4. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan hartabenda miliknya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Nazhir adalah pihak yang menerima Harta Benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
7. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disebut AIW adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukannya.

8. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disebut APAIW adalah Akta yang dibuat dalam hal perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan/atau keterangan dua orang saksi, dan Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
9. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disebut PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat AIW.
10. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
11. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Tanah Hak Milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan mempunyai fungsi sosial.
13. Tanah Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tanah Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Tanah Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
17. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai prinsip syariah.
18. Masyarakat adalah organisasi masyarakat, perkumpulan, badan hukum, dan perorangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Perwakafan Benda Tidak Bergerak;
- b. Perwakafan Benda Bergerak Selain Uang; dan
- c. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK

Bagian Kesatu

Tanah

Pasal 3

Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan, meliputi:

- a. Tanah bersertifikat Hak Milik;
- b. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara;
- c. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain; dan
- d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam.

Pasal 4

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, diwakafkan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir.

Pasal 5

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan.
- (2) Keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan

dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib memiliki izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Bagian Kedua

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Pasal 7

- (1) Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang satuan rumah susun.
- (2) Hak milik atas Satuan Rumah Susun yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat hak milik.

Bagian Ketiga

Hak Milik atas Kapal dengan Bobot di Atas 20 Ton

Pasal 8

- (1) Hak milik atas Kapal dengan bobot di atas 20 ton dapat diwakafkan sebagai benda tidak bergerak.
- (2) Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa merubah fungsinya.
- (3) Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Nazhir dalam mengelola benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

- (4) Hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akte pendaftaran kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

BAB III

PERWAKAFAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan, meliputi:
- a. benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan; atau
 - b. benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berupa benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian, atau karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wakaf atas Benda Bergerak yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan

Pasal 10

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), meliputi:

- a. kapal dengan bobot dibawah 20 ton;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;

- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Bagian Ketiga

Wakaf atas Benda Bergerak karena ketetapan undang-undang

Pasal 11

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. surat berharga;
- b. hak atas kekayaan intelektual; dan
- c. hak atas benda bergerak lainnya.

Pasal 12

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. saham/saham syariah;
- b. Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara;
- c. obligasi pada urumnya/surat utang syariah; dan
- d. surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 13

(1) Wakaf saham/saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:

- a. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup; dan
- b. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.

- (2) AIW/APAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.
- (3) AIW/APAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai sub registry yang melakukan kegiatan kustodian dan menatausahakan saham/saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 14

- (1) AIW/APAIW Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara dan Obligasi pada umumnya/surat utang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai sub registry, untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.
- (2) AIW/APAIW Surat Berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, wajib disampaikan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicatat sebagai Wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 15

hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. hak cipta;
- b. hak merek;
- c. hak paten;
- d. hak,desain industri;
- e. hak rahasia dagang;

- f. hak sirkuit terpadu;
- g. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
- h. hak lainnya.

Pasal 16

hak atas benda bergerak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
- b. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Pasal 17

Wakaf atas benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PERWAKAFAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- (2) Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam AIW.

Pasal 19

- (1) Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh Wakif atau kuasanya kepada Nazhir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dihadapan PPAIW.
- (2) Pernyataan ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. nama dan identitas petugas pelaksana Nazhir, khusus bagi Nazhir Organisasi/ badan hukum;
 - d. nama dan identitas saksi; dan
 - e. data serta keterangan harta benda Wakaf.
- (3) Dalam hal harta benda Wakaf berasal dari harta bersama, maka selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wakif harus memperoleh izin/persetujuan dari suami/istri.

Bagian Kedua

Pembuatan AIW/APAIW

Pasal 20

- (1) AIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/ atau Mauquf `alaih, disahkan oleh PPAIW.
- (2) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya dibuat oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
 - a. Wakif;
 - b. Nazhir;
 - c. Mauquf `alaih;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
 - f. Badan Wakaf Indonesia; dan
 - g. instansi berwenang lainnya.
- (3) Penyampaian salinan AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatanwakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.
- (2) APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh PPAIW berdasarkan:
- a. berbagai petunjuk (garinah);
 - b. keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau
 - c. keterangan Nazhir.
- (3) Pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

Pasal 22

Dalam hal masyarakat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), tidak mengajukan permohonan pembuatan APAIW, kepada desa/lurah wajib mengajukan permohonan pembuatan APAIW kepada PPAIW atas wakaf yang belum dituangkan dalam AIW.

Pasal 23

Bentuk dan isi AIW, APAIW, salinan AIW, dan salinan APAIW ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Harta Benda Wakaf
Paragraf 1
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Pasal 24

- (1) Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
- (2) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (3) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan permohonan atas nama Nazhir dengan sebagaimana berdasarkan melampirkan:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. surat persetujuan dari suami/istri apabila benda wakaf merupakan harta bersama;
 - d. surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf merupakan harta waris;
 - e. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

- f. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan; dan
- g. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 25

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; dan
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang.

Pasal 26

- (1) Nazhir setelah memperoleh AIW/APAIW dari PPAIW wajib mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang atas namanya kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya AIW/APAIW dari PPAIW.
- (2) Setelah pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nazhir wajib menyampaikan kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir kepada BWI.
- (3) Dalam hal BWI perwakifan belum terbentuk, kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB V
NOTARIS SEBAGAI PPAIW

Pasal 27

- (1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.
- (2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. amanah; dan
 - c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan

Pasal 28

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi:

- a. jenis harta benda wakaf yang dikelola;
- b. bentuk pemanfaatan harta benda wakaf;

- c. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
- d. penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Agama; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan harta benda wakaf.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 32

Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling sedikit meliputi:

- a. fungsi harta benda wakaf;
- b. administrasi pengelolaan harta benda wakaf;
- c. pengembangan harta benda wakaf;
- d. proses pengelolaan harta benda wakaf;
- e. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
- f. manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Pasal 33

Pengawasan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap

laporan Nazhir, dan/atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat.

Pasal 34

- (1) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau BWI.
- (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Direktorat Jenderal melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 35

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BWI Pusat.

Pasal 36

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menunjukan bahwa Nazhir terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. perwakafan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. semua Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perwakafan dinyatakan tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
NOMOR 1047**

Salinan sesuai dengan aslinya



Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc

NIP. 196208101991031003

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 800 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN
BENDA BERGERAK SELAIN UANG**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 800 TAHUN 2014**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA
BERGERAK SELAIN UANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

Menimbang : bahwa dalam untuk melaksanakan peraturan Menteri Agama RI nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Kementerian Agama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.**

KESATU Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama, dipergunakan formulir dengan tata cara pengisian formulir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :

1. Ikrar Wakaf Tanah;
2. Akta Ikrar Wakaf Tanah;
3. Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah;
4. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
5. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
6. Pengesahan Nazhir perseorangan bagi wakaf benda Tidak bergerak;
7. Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum bagi wakaf benda tidak bergerak;
8. Laporan Nazhir (Perseorangan) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
9. Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
10. Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
11. Pendaftaran Tanah Wakaf;
12. Keterangan Kepala Desa/ Lurah tentang Tanah Wakaf;
13. Pendaftaran Tanah Wakaf Lama;
14. Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang
15. Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
16. Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
17. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
18. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
19. Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang; dan

20. Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

- KEEMPAT** Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA** Formulir dan tata cara pengisian formulir merupakan pedoman teknis bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam melaksanakan Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- KEENAM** Notaris dalam membuat Akta Wakaf Benda Tidak bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai formulir yang digunakan oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap pelaksanaan Wakaf Benda Tidak bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik harus menyesuaikan dengan Keputusan ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku.
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
BINA BANGUNAN MASYARAKAT ISLAM,



DR. H. MACHASIN, MA
NIP 195610131981031003

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

WT. 1

IKRAR WAKAF TANAH *Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan:

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Alamat

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum) :

Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum

Pada hari ini, tgl, bln, thn :

dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya:

status hak dan nomor :

alas hak/ surat lain:

(jika belum bersertipikat)

luas

batas-batas

timur

barat

utara

selatan :
 letak :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/ Kota :
 Provinsi :
 untuk keperluan :

Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nazhir perseorangan, Nazhir badan hukum, Nazhir Organisasi yang diwakili oleh:

Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Ikrar Wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh:

1. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :
2. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Nazhir,

Wakif,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 (PPAIW)

(.....)
 NIP.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor: Tahun

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/
Kota.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi
yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/
diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/ tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) :

Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi /
badan hukum

selanjutnya disebut Wakif

2. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :

Alamat	:	
	:	
Jabatan (Nazhir organisasi/ badan hukum)	:	
Bertindak atas nama	:	perseorangan/ organisasi/ badan hukum
selanjutnya disebut Nazhir		
menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir berupa sebidang tanah:		
status hak dan nomor	:	
alas hak/ surat lain	:	
(jika belum bersertipikat)		
luas	:	
batas-batas		
a. timur	:	
b. barat	:	
c. utara	:	
d. selatan	:	
letak		
a. Desa/ Kelurahan	:	
b. Kecamatan	:	
c. Kabupaten/Kota	:	
d. Provinsi	:	
untuk keperluan	:	
dengan disaksikan oleh:		
1. Nama	:	
Nomor Induk Kependudukan	:	
Tempat/ tanggal lahir (umur)	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Kewarganegaraan	:	
Alamat	:	

2. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar Ketiga untuk mauquf 'alaih.
4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar Kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal Benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar Keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan
7. Lembar Ketujuh untuk instansi berwenang.

Nazhir,

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

NIP.

Saksi-saksi:

1.....(.....)

2.....(.....)

(SALINAN) AKTA IKRAR WAKAF TANAH

Nomor: Tahun.....

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/Kota
.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami
kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan
kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/ tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum :

Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut wakif

2. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :

Kewarganegaraan :
 Alamat :
 Jabatan (wakif organisasi/
 badan hukum :
 Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
 badan hukum
 selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir berupa sebidang tanah:

status hak dan nomor :
 alas hak/surat lain :
 (jika belum bersertipikat)
 luas :
 batas-batas
 a. timur :
 b. barat :
 c. utara :
 d. selatan :
 letak
 a. Desa/Kelurahan :
 b. Kecamatan :
 c. Kabupaten/Kota :
 d. Provinsi :
 untuk keperluan :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :

- Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

 2. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

.....
 Disalin sesuai dengan aslinya:
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
 NIP.

AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF TANAH

Nomor: Tahun.....

Pada hari ini,.....tanggal.....H/ tanggalM
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/ Kota
.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami
kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan
kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini :

1. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (pilih salah satu yang sesuai):

- a. Diri sendiri
- b. Kepala Desa/ LurahKecamatan
Kabupaten/ KotaProvinsi
- c. Organisasi/ Badan Hukum
Nama Organisasi/
Badan Hukum :
- Nomor Akta Notaris :

telah mendaftarkan sebidang tanah wakaf :

status hak dan nomor :

alas hak/ surat lain :

(jika belum bersertipikat)

luas :

batas-batas

a. timur :

b. barat :

c. utara :

d. selatan :

letak

a. Desa/Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten/ Kota :

d. Provinsi :

untuk keperluan :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

2. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Tanah tersebut adalah wakaf dari:

Nama lengkap :
Alamat :
.....

Diwakafkan pada tahun

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Jabatan (organisasi/
badan hukum) :
Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan

7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Nazhir,

.....
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

NIP.

Saksi-saksi:

1 (.....)

2 (.....)

SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF TANAH

Nomor: Tahun

Pada hari ini,tanggal.....H/ tanggalM menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/ Kota Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini:

Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (pilih salah satu yang sesuai):

- a. Diri sendiri
- b. Kepala Desa/ LurahKecamatan
 Kabupaten/ Kota Provinsi
- c. Organisasi/ Badan Hukum
 Nama Organisasi/
 Badan Hukum :
 Nomor Akta Notaris :

telah mendaftarkan sebidang tanah wakaf:

status hak dan nomor :

alas hak/surat nomor :

(jika belum bersertipikat)

luas

batas-batas

a. timur :

b. barat :

c. utara :

d. selatan :

letak

a. Desa/Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten/Kota :

d. Provinsi :

untuk keperluan :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

2. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :
 :

Tanah tersebut adalah wakaf dari:

Nama lengkap :
 Alamat :
 :

Diwakafkan pada tahun

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :
 :

Jabatan(Nazhir organisasi/
 badan hukum) :

Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi
 badan hukum

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar Ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar Kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar Keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.

7. Lembar Ketujuh untuk instansi berwenang.

.....

Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP.

PENGESAHAN NAZHIR ORGANISASI/BADAN HUKUM

Nomor :Tahun

Pada hari ini, tanggal H/tanggalM
kami Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan.....
Kabupaten/ Kota.....yang berdasarkan Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat
menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), setelah
mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama Organisasi/ Badan Hukum :
2. Nomor Akta Notaris :
3. Pimpinan pusat berkedudukan di :
4. Susunan pengurus:
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :

Kegiatan organisasi:

1.
2.
3.
4.
5.

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf seluas
yang terletak di:

- RT/RW, Desa/Kelurahan :
- Kec., Kab. / Kota, Prov. :

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :

pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)

NIP.

**BENTUK LAPORAN NAZHIR (PERSEORANGAN)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH**

No	Jenis yang dilaporkan	Uraian Lengkap	Keterangan
1	Data harta benda wakaf		
2	Peruntukan harta benda wakaf		
3	Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf		
4	Aliran kas (cash flow)		
5	Pemanfaatan harta benda wakaf		
6	Data Wakif dan Nazhir		
7	Pencatatan dari buku tanah		
8	Perubahan status (jika ada)		
9	Pergantian Nazhir (jika ada)		

.....
Perseorangan
Nama Nazhir

(.....)

**BENTUK LAPORAN NAZHIR (ORGANISASI)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH**

No	Jenis yang dilaporkan	Uraian Lengkap	Keterangan
1	Data harta benda wakaf		
2	Peruntukan harta benda wakaf		
3	Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf		
4	Aliran kas (cash flow)		
5	Pemanfaatan harta benda wakaf		
6	Data Wakif dan Nazhir		
7	Pencatatan dari buku tanah		
8	Perubahan status (jika ada)		
9	Pergantian Nazhir (jika ada)		

.....
Ketua Organisasi;

Sekretaris Organisasi,

(.....)

(.....)

**BENTUK LAPORAN NAZHIR (BADAN HUKUM)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH**

No	Jenis yang dilaporkan	Uraian Lengkap	Keterangan
1	Data harta benda wakaf		
2	Peruntukan harta benda wakaf		
3	Pengelolaan dan Pengembangan		
	Harta benda wakaf		
4	Aliran kas (cash flow)		
5	Pemanfaatan harta benda wakaf		
6	Data Wakif dan Nazhir		
7	Pencatatan dari buku tanah		
8	Perubahan status (jika ada)		
9	Pergantian Nazhir (jika ada)		

.....

Direktur,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut:

1. Surat permohonan konversi/penegasan hak.
2. Surat bukti kepemilikan tanah.
3. Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
4. Surat Pengesahan Nazhir.

Demikian, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikat.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar
 Wakaf,

(.....)
 NIP.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
2. Arsip.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN DESA/KELURAHAN

**KETERANGAN KEPALA DESA/LURAH
 TENTANG TANAH WAKAF**

Nomor:

Dengan ini, saya Kepala Desa/Lurah
 menerangkan bahwa tanah berupa sawah, pekarangan, kebun
 dan lain-lain:

status :
 luas :
 surat-surat :
 batas-batas :
 alamat :

adalah benar tanah wakaf

Demikian, agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

Kepala Desa/Lurah,

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(.....)

(.....)

NIP.

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf Lama

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini, saya:

Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

menerangkan bahwa tanah berupa sawah, pekarangan,
 kebun dan lain-lain :

status

luas

surat-surat

batas-batas

alamat

yang sekarang dikelola oleh Nazhir :
wakaf untuk keperluan :

Bersama ini saya sertakan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tentang tanah wakaf tersebut. Hal ini saya sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

Wassalam
Yang mendaftarkan,

(.....)

IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK SELAIN UANG*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Jabatan (Wakif Badan Hukum):

Bertindak atas nama :

Pada hari ini, tgl, bln, thn :

dengan ini mewakafkan benda bergerak selain uang berupa

*

status :
 ukuran :
 surat-surat :
 spesifikasi :
 alamat :
 untuk keperluan :
 jangka waktu :

Wakaf benda bergerak selain uang tersebut dikelola oleh Nazhir
 perseorangan/organisasi/badan hukum, yang diwakili oleh:

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Ikhar Wakaf ini diucapkan kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikhar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh:

1. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

2. Nama lengkap
 Nomor Induk Kependudukan
 Tempat/ tanggal lahir (umur)
 Agama
 Pendidikan
 Pekerjaan
 Kewarganegaraan
 Alamat

Ikhar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar Ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar Kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.

6. Lembar Keenam untuk instansi berwenang.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Nazhir,

.....
Wakif,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

(.....)

NIP.

AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK SELAIN UANG**Nomor: Tahun**

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M
 menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat. Akta Ikrar
 Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....
 Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
 Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/
 diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada
 kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

- Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :
 Jabatan (wakif organisasi/
 badan hukum) :
 Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
 badan hukum
 selanjutnya disebut Wakif
- Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :

Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Jabatan (Nazhir organisasi/
badan hukum) :
Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf benda bergerak selain uang kepada Nazhir berupa:

status :
ukuran :
surat-surat :
spesifikasi :
untuk keperluan :
jangka waktu :
keterangan lain :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

2. Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di.....
 pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar keenam untuk instansi berwenang.

Nazhir,

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

(.....) (.....)
 NIP.

Saksi-saksi:

- 1.....(.....)
- 2.....(.....)

**SALINAN AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK
SELAIN UANG**

Nomor: Tahun

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/ Kota.....
Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/
diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada
kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) :

Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut Wakif

2. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :
 :

Jabatan (Nazhir organisasi/
 badan hukum) :
 Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
 badan hukum

selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf benda bergerak selain uang kepada Nazhir berupa:

status :
 ukuran :
 surat-surat :
 spesifikasi :
 untuk keperluan :
 jangka waktu :
 keterangan lain :

dengan disaksikan oleh:

- Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

- Nama

Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di.....pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar Ketiga untuk Mauquf
4. Lembar Keempat untuk kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
5. Lembar Kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar Keenam untuk instansi berwenang.

.....

Disalin sesuai dengan aslinya:
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
 NIP.

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Nomor: Tahun

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/ Kota
..... Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami
kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan
kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini:

1. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :
- Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) :
- Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
badan hukum

telah mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang berupa:

- | | | |
|-------------|---|-------|
| status | : | |
| ukuran | : | |
| surat-surat | : | |
| spesifikasi | : | |
| alamat | : | |

untuk keperluan :
 jangka waktu :
 keterangan lain :
 :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

2. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :
 :

Benda bergerak selain uang tersebut adalah wakaf dari:

Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Alamat :
 :

Diwakafkan pada tahun :

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

 Jabatan (Nazhir organisasi/
 badan hukum) :
 Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
 badan hukum

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di
 pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar Ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar Keempat untuk kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar Kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar Keenam untuk instansi berwenang.

Nazhir,

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

NIP.

Saksi-saksi:

1 (.....)

2 (.....)

**SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF
BENDA BERGERAK SELAIN UANG**

Nomor: Tahun

Pada hari ini, tanggal H/
tanggalM menghadap kepada kami sebagai Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh
saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami
kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam
Akta Pengganti ini:

1. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum) :

Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
badan hukum

telah mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang berupa:
status
ukuran
surat-surat

spesifikasi :
 alamat :
 untuk keperluan :
 jangka waktu :
 keterangan lainnya :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

2. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Benda bergerak selain uang tersebut adalah wakaf dari:

Nama lengkap :
 Alamat :

Diwakafkan pada tahun :

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Jabatan (wakif organisasi/
 badan hukum) :
 Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
 badan hukum

Demikian akta ini di buat dan diresmikan dipada
 hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar Ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar Kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar Keenam untuk instansi berwenang.

.....

Disalin sesuai dengan aslinya:
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
 NIP.

PENGESAHAN NAZHIR PERSEORANGAN OLEH PPAIW**Nomor: Tahun**

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M kami
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....
 Kabupaten/Kota.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah
 Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang
 Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat
 Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah mengadakan
 penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

2. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

3. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

4. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

5. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf seluas.....M2
 yang terletak di:
 RT/RW, Desa/Kelurahan
 Kec., Kab./Kota, Prov.

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :

pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)

NIP.

PENGESAHAN NAZHIR PERSEORANGAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Nomor: Tahun

Pada hari ini,.....tanggal.....H/ tanggal.....M
kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat
menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah
mengadakan penelitian seperlunya, men sahkan :

1. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

2. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

3. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

4. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

5. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

Sebagai Nazhir perseorangan atas wakaf benda bergerak selain uang berupa.....yang

beralamat di:

RT/RW, Desa/Kelurahan :

Kec., Kab. / Kota, Prov. :

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :

pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)

NIP.

**SURAT PENGESAHAN NAZHIR ORGANISASI/BADAN
HUKUM BENDA
BERGERAK SELAIN UANG**

Nomor: **Tahun**

Pada hari ini, tanggal H/tanggalM
kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
.....Kabupaten/ Kota Pasal 37 Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), setelah mengadakan
penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama Organisasi/ Badan
Hukum
2. Nomor Akta Notaris
3. Pimpinan pusat
berkedudukan di
4. Susunan pengurus:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

kegiatan organisasi:

1.
2.
3.
4.

Sebagai Nazhir organisasi/ badan hukum atas wakaf Benda
bergerak selain uang berupa
yang beralamat di:

RT/RW, Desa/Kelurahan

Kec., Kab./Kota, Prov.

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :
pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
Bimbingan Masyarakat Islam



DR. H. MACHASIN, MA
NIP. 195610131981031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA
CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK
DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

- II. Tata Cara Pengisian Formulir Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang sebagai berikut:
1. WT. 1 Ikrar Wakaf Tanah;
 2. WT. 2 Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 3. WT. 2a Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 4. WT. 3 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 5. WT. 3a Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 6. WT. 4 Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi Wakaf Benda Tidak Bergerak;
 7. WT. 4a Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum bagi Wakaf Benda Tidak Bergerak;
 8. WT. 5 Laporan Nazhir (Perseorangan Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
 9. WT. 5a Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
 10. WT. 5b Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
 11. WT. 6 Pendaftaran Tanah Wakaf;
 12. WT. K Keterangan Kepala Desa/ Lurah tentang Tanah Wakaf;
 13. T.P Pendaftaran Tanah Wakaf Lama;
 14. WSU. 1 Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
 15. WSU. 2 Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;

16. WSU. 2a Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
17. WSU. 3 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
18. WSU. 3a Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
19. WSU. 4 Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang; dan
20. WSU. 4a Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang.

1. Ikrar Wakaf Tanah (WT.1)

a. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai KTP. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat ditulis sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom Jabatan diisi apabila wakif organisasi/ badan hukum, yaitu ditulis nama jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.
- 6) Kolom hari, bulan penulisannya dengan menggunakan huruf, sedangkan tanggal, tahun pelaksanaan ikrar wakaf penulisannya dengan menggunakan angka. Contoh: Selasa, 18 November 2014 M.

b. Kolom Data dan keterangan harta benda wakaf

- 1) Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun.
- 2) Kolom alas hak/ surat lain diisi apabila belum bersertipikat, dan ditulis sesuai tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- 3) Kolom luas, Batas, dan letak ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- 4) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.

c. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Tempat dan tanggal lahir/umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

d. Kolom Saksi-saksi

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

- 3) Tempat dan tanggal lahir/umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

e. Kolom Tanda Tangan

- 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom wakif dibubuhi meterai 6000 dan ditandatangani oleh wakif/ kuasanya, serta dibawahnya ditulis nama terang.
- 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
- 3) Untuk kolom Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditandatangani oleh PPAIW, selanjutnya dibawahnya ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

2. Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 2)

- a. Di bawah tulisan Akta Ikrar Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta Ikrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.2/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.2 adalah kode blanko Akta Ikrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya menggunakan huruf. Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KecamatanKabupaten/Kota

c. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai KTP. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom Jabatan diisi apabila wakif organisasi/ badan hukum, ditulis nama jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.

d. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom tempat dan tanggal lahir/umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom jabatan diisi apabila nazhir organisasi/ badan hukum, ditulis nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.

- 5) Kolom bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.
- e. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
- 1) Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun.
 - 2) Kolom alas hak/ surat lain diisi apabila belum bersertipikat, dan ditulis sesuai tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 3) Kolom luas, batas, dan letak ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 4) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
- f. Kolom Saksi-saksi
- 1) Kolom Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai Kartu Tanda Penduduk.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
 - 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir/umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- g. Kolom Tanda Tangan
- 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibubuhi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta dibawahnya ditulis nama

terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
- 3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf, selanjutnya di dalam kurung ditulis nama terang.

3. Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 2a)

- a. Di bawah tulisan Salinan Akta Ikrar Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta Ikrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.2a/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.2a adalah kode blanko Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan salinan akta.
- b. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Ikrar Wakaf (WT. 2a) sama dengan penulisan Akta Ikrar Wakaf (WT. 2), oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Ikrar Wakaf (WT. 2).
- c. Kolom Tanda Tangan.
- d. Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

4. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 3)

- a. Di bawah tulisan Akta Pengganti Ikrar Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta Ikrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.3/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.3 adalah kode blanko Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/Kota

c. Kolom Pemohon

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal pemohon adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan surat keterangan kepala desa/ lurah yang dicocokkan dengan KTP.

- 4) Dalam hal bertindak untuk dan atas nama dipilih salah satu yang sesuai. Untuk kolom pilihan Kepala Desa/ Lurah ditulis nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Sedangkan untuk kolom organisasi/badan hukum ditulis nama organisasi/ badan hukum, serta nomor akta notaris.
- d. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
- 1) Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun.
 - 2) Kolom alas hak/ surat lain diisi apabila belum bersertipikat, dan ditulis sesuai tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 3) Kolom luas, batas, dan letak ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 4) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
- e. Kolom Saksi-saksi
- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan surat keterangan kepala desa/ lurah yang dicocokkan dengan KTP.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP
 - 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- f. Kolom Wakif
- 1). Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.

- 2) Kolom alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 3) Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia, diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif, kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

g. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom jabatan diisi apabila nazhir organisasi/ badan hukum, ditulis nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Kolom bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.

h. Kolom Tanda Tangan

- 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kota-madya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya dibubuhi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
- 3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf, selanjutnya ditulis nama terang.

5. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 3a)
 - a. Di bawah tulisan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh : WT.3a/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.3a adalah kode blanko Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan salinan akta.
 - b. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (WT. 3a) sama dengan penulisan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (WT. 3a), oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Pengganti Ikrar Wakaf (WT. 3a).
 - c. Kolom Tanda Tangan
Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
6. Pengesahan Nazhir Perseorangan oleh PPAIW (WT. 4)
 - a. Di bawah tulisan Pengesahan Nazhir Perseorangan oleh PPAIW ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Pengesahan Nazhir Perseorangan. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor urut Pengesahan Nazhir Perseorangan, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis

menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.4/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.4 adalah kode blanko Pengesahan Nazhir Perseorangan, 001 adalah nomor urut surat Pengesahan Nazhir Perseorangan, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.

- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan Pengesahan Nazhir Perseorangan serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/ Kota

- c. Angka 1,2,3,4, dan 5, kolom nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- d. Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- e. Kolom tempat/ tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat diisi sesuai dengan KTP.
- f. Kolom jabatan dalam nazhir ditulis nama jabatan dalam kepengurusan nazhir.
- g. Kolom luas dan letak tanah ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat atas satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- h. Kolom Tanda Tangan
Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/ kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya Pengesahan Nazhir Perseorangan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

7. Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum (WT. 4a)

- a. Di bawah tulisan Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor urut pengesahan nazhir, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.4a/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.4a adalah kode blanko Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum, 001 adalah nomor urut surat Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan surat Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.
Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/
Kota
- c. Kolom Nama Organisasi/Badan Hukum dan Nomor Akta Notaris ditulis sesuai dengan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi/ Badan Hukum.
- d. Kedudukan pimpinan pusat ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya sesuai dengan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi/ Badan Hukum.
- e. Susunan Pengurus ditulis nama ketua, sekretaris, dan bendahara organisasi/badan hukum sesuai dengan daftar susunan pengurus.

- f. Kegiatan Organisasi diisi kegiatan-kegiatan di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam yang dilaksanakan oleh organisasi/badan hukum.
 - g. Kolom data dan keterangan harta benda wakaf
 - h. Luas tanah wakaf, alamat/ letak tanah diisi sesuai surat-surat dan/ atau bukti-bukti kepemilikan.
 - i. Kolom Tanda Tangan
 Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/ kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya Surat Pengesahan Organisasi/Badan Hukum. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
8. Bentuk Laporan Nazhir (Perseorangan) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah (WT. 5)
- a. Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat harta benda wakaf sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - b. Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - c. Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - d. Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan pengelolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir (perseorangan).
 - e. Angka 5, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.
 - f. Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan Ikrar Wakaf Tanah.

- g. Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - h. Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri Agama.
 - i. Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.
 - j. Kolom tanda tangan
Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh nazhir, serta ditulis nama terang.
9. Bentuk Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah (WT. 5a)
- a. Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat harta benda wakaf sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - b. Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - c. Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - d. Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan pengelolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir (organisasi).
 - e. Angka 5, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.
 - f. Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan Ikrar Wakaf Tanah.

- g. Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
 - h. Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri Agama.
 - i. Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.
 - j. Kolom tanda tangan
Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Ketua Organisasi, dan Sekretaris Organisasi, serta ditulis nama terang.
10. Bentuk Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah (WT. 5b)
- a. Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat harta benda wakaf sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
 - b. Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - c. Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - d. Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan pengelolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir (badan hukum).
 - e. Angka 5, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.
 - f. Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan Ikrar Wakaf Tanah.

- g. Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- h. Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri Agama.
- i. Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.
- j. Kolom tanda tangan
Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Direktur, dan Sekretaris, serta ditulis nama terang.

11. Pendaftaran Tanah Wakaf (WT. 6)

- a) Di kolom Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan diisi kecamatan tempat dilaksakannya pendaftaran tanah.
- b) Kolom nomor ditulis sesuai dengan nomor surat pendaftaran tanah wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf (WT.6), nomor urut dalam bulan itu, bulan pelaksanaan (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun pelaksanaan pendaftaran tersebut. Contoh : WT.6/10/II/2014. Penjelasan : WT.6 adalah kode blanko pendaftaran tanah wakaf, 10 adalah nomor urut dalam bulan itu, II adalah bulan Februari, 2014 adalah tahun pelaksanaan pendaftaran.
- c) Kolom lampiran ditulis berapa lembar jumlah lampiran surat dalam pendaftaran tanah.
- d) Kolom kabupaten/ kota diisi nama kabupaten/ kota tempat dilaksanakannya pendaftaran tanah.

- e) Di kolom tanda tangan, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- f) Tembusan pada angka 1, ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat dilaksanakannya pendaftaran tanah.

12. Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah Wakaf (WT.K)

- a. Di kolom Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan diisi Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan tempat tanah wakaf berada.
- b. Di bawah tulisan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode blanko Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah Wakaf (WT.K), nomor urut dalam bulan itu, bulan pelaksanaan (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun pelaksanaan pembuatan surat keterangan. Contoh : WT.K/11/VI/2014. Penjelasan : WT.K adalah kode blanko Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah, 11 adalah nomor urut dalam bulan itu, VI adalah bulan Juni, 2014 adalah tahun pembuatan surat.
- c. Kolom status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat atas satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- d. Kolom Tanda Tangan, ditandatangani oleh masing-masing pihak. Untuk kolom Kepala Desa/ Lurah ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah dan dibawahnya ditulis nama terang. Kemudian untuk kolom Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dibawahnya ditulis nama terang, serta NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

13. Pendaftaran Tanah Wakaf Lama (T.P)

- a) Di kolom nomor diisi nomor Pendaftaran Tanah Wakaf Lama. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf Lama (T.P), nomor urut dalam bulan itu, bulan pelaksanaan (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun pelaksanaan pendaftaran. Contoh : T.P/9/V/2012. Penjelasan : T.P adalah kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf Lama, 9 adalah nomor urut dalam bulan itu, V adalah bulan Mei, 2012 adalah tahun pendaftaran tanah wakaf lama.
- b) Di sebelah kolom nomor diisi nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf lama.
- c) Kolom lampiran ditulis berapa lembar jumlah lampiran surat pendaftaran tanah.
- d) Kolom Kecamatan diisi nama kecamatan tempat tanah wakaf lama didaftarkan.
- e) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- f) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada pada KTP.
- g) Tempat tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- h) Status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat atas satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

- i) Kolom nazhir diisi sesuai dengan surat pengesahan nazhir, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, atau nazhir badan hukum.
- j) Kolom wakaf untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
- k) Kolom tanda tangan ditandatangani oleh pendaftar dan ditulis nama terang.

14. Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 1)

a. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal wakif adalah wakif organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Jabatan (Wakif Badan Hukum) diisi nama jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Bertindak atas nama diisi apabila wakif tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, maka ditulis nama lengkap kuasanya yang telah ditunjuk oleh wakif sesuai dengan surat kuasa.
- 6) Kolom hari ini, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan wakaf.

b. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

- 1) Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan benda bergerak selain uang.
- 2) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.

Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

- 3) Kolom jangka waktu ditulis sesuai dengan keinginan wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*).

c. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal nazhir adalah nazhir organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada KTP.
- 3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

d. Kolom Saksi-saksi

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.

- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

e. Kolom Tanda Tangan

1. Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom wakif dibubuhi meterai 6000 dan ditandatangani oleh wakif/ kuasanya, serta dibawahnya ditulis nama terang.
2. Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
3. Untuk kolom Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditandatangani oleh PPAIW, selanjutnya dibawahnya ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

15. Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 2)

- a. Di bawah tulisan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WSU.2/001/01/IX/2015. Penjelasan: WSU.2 adalah kode blanko Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf serta wilayah dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah

menggunakan huruf. Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

c. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan keterangan kepala desa/ lurah yang dicocokkan dengan KTP.
- 4) Kolom Jabatan (Wakif Badan Hukum) diisi nama jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan dicoret yang tidak perlu.

d. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
 - 4) Kolom Jabatan (Nazhir Badan Hukum) diisi nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
 - 5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan dicoret yang tidak perlu.
- e. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
- 1) Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan benda bergerak selain uang,
 - 2) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
 Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
 - 3) Kolom jangka waktu ditulis sesuai dengan keinginan wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (muaqqat) atau tidak terbatas (muabbad).
 - 4) Keterangan lain, diisi apabila ada keterangan lain
- f. Kolom Saksi-saksi
- 1) Kolom Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

g. Kolom Tanda Tangan

- 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibubuhi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta dibawahnya ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
- 3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf, selanjutnya dibawahnya ditulis nama terang.

16. Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 2a)

- a. Di bawah tulisan Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WSU.2a/001/01/IX/2015. Penjelasan: WSU.2a adalah kode blanko Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
- b. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 2a) sama dengan penulisan

Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU.2), oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU.2).

c. Kolom Tanda Tangan

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

17. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 3)

a. Di bawah tulisan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh : WSU.3/001/01/IX/2015. Penjelasan: WSU.3 adalah kode blanko Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.

b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang serta wilayah dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

c. Kolom Pemohon

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal pemohon adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom Jabatan (Wakif Organisasi/ Badan Hukum) diisi nama jabatan pemohon dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan dicoret yang tidak perlu.

d. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

- 1) Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan benda bergerak selain uang,
- 2) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
- 3) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

- 4) Kolom jangka waktu ditulis sesuai dengan keinginan wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (muaqqat) atau tidak terbatas (muabbad).
- 5) Kolom keterangan lain, diisi apabila ada keterangan lain

e. Kolom Saksi-saksi

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

f. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia, diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif, kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan Benda wakaf.

g. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

- 4) Kolom Jabatan dalam Nazhir diisi nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan dicoret yang tidak perlu.

h. Kolom Tanda Tangan

- 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya dibubuhi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
- 3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf, selanjutnya di dalam kurung ditulis nama terang.

18. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 3a)

- a. Di bawah tulisan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh : WS U.3a/ 001/ 01/ IX/ 2015. Penjelasan: WSU.3a adalah kode blanko Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan salinan akta.

- b. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
 - c. Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 3a) sama dengan penulisan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Benda Bergerak selain Uang (WSU. 3), oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Pengganti Ikrar Wakaf Benda bergerak Selain Uang (WSU. 3).
 - d. Kolom Tanda Tangan
 - e. Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
19. Pengesahan Nazhir Perseorangan Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 4)
- a. Di bawah tulisan Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 4) ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Surat Pengesahan Nazhir. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor urut surat pengesahan nazhir, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh : WSU.4/001/01/IX/2015. Penjelasan: WSU.4 adalah kode blanko Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor urut pengesahan nazhir, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.
 - b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/ Kota

c. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom Jabatan dalam Nazhir diisi nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.

d. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Kolom alamat diisi sesuai dengan dengan KTP.
- 3) Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia, diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif, kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

e. Kolom Tanda Tangan

Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/ kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan ditulis nama terang.

20. Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 4a)

- a. Di bawah tulisan Surat Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU, 4a) ada nomor yang harus diisi. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor urut surat pengesahan nazhir, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WSU.4a/001/01/IX/2015. Penjelasan : WSU.4 adalah kode blanko Surat Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor urut pengesahan nazhir, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.
- b. Kolom Nama Organisasi/Badan Hukum dan Nomor Akta Notaris ditulis sesuai dengan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi/badan hukum.
- c. Kedudukan pimpinan pusat ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya sesuai dengan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi/ badan hukum.
- d. Susunan Pengurus ditulis nama ketua, sekretaris, dan bendahara organisasi/badan hukum sesuai dengan daftar susunan pengurus.
- e. Kegiatan Organisasi diisi kegiatan-kegiatan di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam yang dilaksanakan oleh organisasi/badan hukum.
- f. Kolom data dan keterangan harta benda wakaf
Jenis dan letak/alamat benda wakaf diisi sesuai surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan benda bergerak selain uang.
- g. Kolom Tanda Tangan
Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/ kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya

Surat Pengesahan Organisasi/Badan Hukum. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM,



DR. H. MACHASIN, MA
NIP. 195610131981031003



Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf